

## **PENEGAKAN HUKUM DAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PELAKU *ILLEGAL FISHING*)**

**Teddy Nurcahyawan**

(Dosen tetap Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: teddyn@fh.untar.ac.id)

**Leonardo Saputra**

(Mahasiswa Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

### **Abstract**

*As a marine state, Indonesia has about 78% of its territory covered by sea waters to provide its fishermen in pursuing their happiness. Yet, the fact that owing to the illegal fishing by mostly undocumented foreign flag ships, Indonesian fishermen do not significantly deserve their prosperity whereas partly of their lives depending on the income from fish catching and in return, Indonesia suffered a loss of her annual financial income. For this reason, Indonesia government has issued the law No. 45/2009 concerning the Fishery and its Article 69 (4) provides the space of strict law enforcement to sink and burn the proven foreign illegal fishing ships. The problems raised are how the law enforcement and its impact in sinking and burning the foreign illegal fishing ships would be in line with the International Law of Sea. This article has revealed that law enforcement of sinking and burning the foreign ships is not only lawful but consistent as well with the mentioned law above and it does not bring up any legal effects to foreign countries as the foreign illegal fishing ships are sunk and burned within the territory of Indonesian economic exclusive zone as stipulated in the UNCLOS 1982.*

**Keywords:** law enforcement, foreign ships sinking, illegal fishing

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara maritim, 78% kekayaan laut yang mestinya memberikan kontribusi signifikan kepada nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil tangkapan ikan, justru tidak memberikan hasil laut yang berlimpah kepada nelayan Indonesia melainkan kepada kapal nelayan asing, nelayan ini sering melakukan pencurian ikan (*illegal fishing*) di laut Indonesia. Beberapa nelayan negara tetangga (*neighboring countries*) seperti Thailand, Vietnam, China, dan Filipina melakukan tindak pidana pencurian ikan di laut

kita.<sup>1)</sup> Akibat pencurian ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.101 triliun per tahunnya.<sup>2)</sup>

Selain hilangnya daya saing nelayan Indonesia, *illegal fishing* juga telah menimbulkan kerugian negara di antaranya tidak tercatatnya ekspor dari hasil penangkapan ikan di teritorial Indonesia dan matinya aktivitas di pelabuhan hingga pasar lelang karena

---

<sup>1)</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Profil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2012), hal.3.

<sup>2)</sup> Ida Kusuma Wardhaningsih, "KKP: Negara Rugi Ratusan Triliun Akibat Penangkapan Ikan *Illegal*", (Online), <http://www.pikiran-rakyat.com/node/278396>, diunduh 18 Agustus 2016.

praktik pemindahan muatan di tengah laut (*transshipment*) selama ini.<sup>3)</sup>

Maraknya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia tentu sangat merugikan para nelayan yang nyatanya didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil, menjadi kalah bersaing, dan berpotensi mendesak mata pencaharian masyarakat nelayan kecil.<sup>4)</sup> Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, citra negatif bangsa Indonesia di kalangan dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik.<sup>5)</sup>

Sejalan dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4, sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan hukum tentang perikanan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), dinyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan yaitu penenggelaman kapal berbendera asing

---

<sup>3)</sup> Sulasi Rohingati, "Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia". *Jurnal*, Info Hukum Singkat, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014, hal. 1.

<sup>4)</sup> Ida Kusuma Wardhaningsih, *Op.Cit.* hal.1.

<sup>5)</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Op.Cit.*, hal.3.

yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pada penjelasan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing. Misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2009-2011 kapal yang telah ditenggelamkan berjumlah 32 kapal perikanan asing, 31 dari Vietnam dan 1 dari Thailand dan semuanya terjadi

pada tahun 2009,<sup>6)</sup> sedangkan untuk periode tahun 2011-September 2014 tidak ditemukan adanya kasus penenggelaman kapal asing. Setidaknya dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 telah ditenggelamkan sebanyak 107 kapal perikanan ilegal dari berbagai negara. Jumlah terbanyak berasal dari Vietnam 39 kapal, kemudian dari Filipina 34 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 6 kapal, Indonesia 4 kapal, Papua Nugini 2 kapal, dan RRC 1 kapal.<sup>7)</sup>

Pro dan kontra pun bermunculan atas kebijakan penenggelaman ini. Menurut Hikmahanto Juwana penenggelaman kapal ilegal selain melanggar hukum perdata, juga memperburuk citra penegakan hukum. Penanganan terhadap kapal asing harus mengikuti proses hukum, dengan menunggu keputusan pengadilan, apakah disita, dilelang, dimusnahkan

---

<sup>6)</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Penegakan Hukum di Laut Rancu, UNCLOS Harus Tetap Jadi Pedoman" (Online), <http://www.dekin.kkp.go.id>, diunduh 18 Agustus 2016.

<sup>7)</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Siaran Pers: KKP Kembali Tenggelamkan Kapal Ikan Ilegal Vietnam," (Online), [http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/KKP-Kembali-Tenggelamkan-Enam-Kapal-Ikan-Ilegal-Vietnam/?category\\_id=22](http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/KKP-Kembali-Tenggelamkan-Enam-Kapal-Ikan-Ilegal-Vietnam/?category_id=22), 1 September 2016.

atau dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>8)</sup> Sebagian masyarakat berpendapat upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia tersebut telah mengganggu hubungan Indonesia dengan pemerintahan negara-negara lain yang kapalnya ditenggelamkan. Sebaliknya, banyak pendapat yang juga mendukung tindakan tegas pemerintah dalam menjaga kekayaan laut sekaligus menegakkan hukum di negeri sendiri. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengemukakan bahwa penenggelaman kapal ikan ilegal bukan berarti perang antarnegara.<sup>9)</sup>

Penenggelaman kapal ini diarahkan untuk menjaga kedaulatan wilayah nasional seiring dengan masih banyaknya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia ini ditempuh untuk mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat berisiko menimbulkan friksi dengan

negara-negara asal kapal asing tersebut.<sup>10)</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam kajiannya berkaitan dengan evaluasi hukum perikanan menyatakan bahwa pemerintah perlu membuat ancaman hukuman yang memberikan efek jera termasuk legitimasi “pembakaran dan penenggelaman kapal ikan baik kapal ikan nasional maupun asing di perairan kepulauan, laut teritorial dan ZEE” bagi tindakan “*Illegal Fishing*” sebagai “*ultimum remedium*” dengan syarat membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang jelas mengenai prosedur pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan “*human rights*”.<sup>11)</sup>

Pada tahun 2008, penelitian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengungkapkan bahwa dalam kurun 20 tahun terakhir, kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia terus berlangsung. Praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain: (1) penangkapan ikan tanpa izin; (2)

---

<sup>8)</sup> Hikmahanto Juwono, “Penenggelaman Kapal Ilegal Melanggar Hukum”, (Online) *Kompas*, Selasa, 22 April 2008, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/22/21165629/penenggelaman.Kapal.ilegal.melanggar.hukum>, diunduh 18 Agustus 2016.

<sup>9)</sup> Sulasi Rohingati, *Op.Cit.*, hal.2.

---

<sup>10)</sup> Lisbet, “Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing”, *Jurnal*, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014, hal. 1.

<sup>11)</sup> BPHN, *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2015), hal. 85.

penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang; dan (4) penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang, atau tidak sesuai dengan izin. Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan *illegal fishing*.<sup>12)</sup>

## B. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perikanan terhadap pelaku *illegal fishing* dalam hal penenggelaman kapal asing?
2. Bagaimana akibat penegakan hukum di bidang perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia apabila dihubungkan dengan UNCLOS 1982?

Menurut Gatot Suparmono, tindak pidana di bidang perikanan adalah

tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik, yaitu delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.<sup>13)</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang

---

<sup>12)</sup> Lisbet, *Op.Cit.*, hal.5-6.

---

<sup>13)</sup> Gatot Suparmono, *Op.Cit.*, hal.153

berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian.<sup>14)</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Teori Pidanaan

Pidana merupakan salah satu bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>15)</sup> Pidana juga dikatakan sebagai bentuk reaksi atas delik dan hal ini mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>16)</sup>

Dalam masalah pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam

hukum pidana aliran klasik dan modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana.<sup>17)</sup> Dilihat dari tujuannya, teori pidanaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

#### 1. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes

---

<sup>14)</sup> [The United Nations Convention on the Law of the Sea \(A historical perspective\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut). United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa\\_tentang\\_Hukum\\_Laut](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut), diakses 18 Agustus 2016.

<sup>15)</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990), hal. 9.

<sup>16)</sup> Roeslan Saleh, *Stetsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hal. 5.

---

<sup>17)</sup> Sudarto, *Kapita Setekta Hukum Pidana*, Cetakan ke 2 (Bandung: Alumni, 1986), hal.80.

tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>18)</sup>

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“ ... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.<sup>19)</sup>

---

<sup>18)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2005), hal. 10-11.

<sup>19)</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*

Dalam buku John Kalpan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:

- 1) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- 2) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kalpan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).<sup>20)</sup>

## 2. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat

---

<sup>20)</sup> *Ibid.*, hal. 13.

disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>21)</sup>

Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian* dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen

sebagai berikut:<sup>22)</sup>

- 1) Pada teori *retribution* :
  - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
  - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
  - e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
- 2) Pada teori *utilitarian* :
  - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
  - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
  - d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
  - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hal. 16.

---

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hal. 16-17.

### 3. Teori gabungan

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787 – 1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan ialah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.<sup>23)</sup>

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat.<sup>24)</sup>

### B. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perikanan

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa

---

<sup>23)</sup> *Ibid.*, hal. 19.

---

<sup>24)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 162

faktor, di antaranya adalah:<sup>25)</sup>

1. Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap;
2. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
3. Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;
4. Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan ;
5. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam konsiderans sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1985, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan

teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan peradilan umum. Sepanjang tahun telah terbentuk pengadilan khusus tindak pidana perikanan atau Pengadilan Perikanan di tujuh wilayah yakni Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan Ranai.<sup>26)</sup>

Tindak pidana perikanan merupakan suatu perbuatan yang oleh undang-undang mengancam dengan pidana kepada mereka atau barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) dan bagi mereka yang melakukan tindak pidana perikanan diancam dengan hukuman

---

<sup>25)</sup> Melda Kamil Ariadno, "Kewajiban Indonesia dalam Hukum Internasional terkait Kelautan dan Perikanan", *Makalah* dalam Seminar "Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia", di Balai Sidang Djokosoetono, FHUI, Depok, Kamis, 24 Nopember 2011, hal. 19.

---

<sup>26)</sup> Heri Ruslan, "Indonesia Miliki 7 Pengadilan Tindak Pidana Perikanan", *Republika Online*, Jumat, 18 Januari 2012, diunduh 18 Oktober 2016.

pidana.<sup>27)</sup>

## 1. Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perikanan

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100B dan Pasal 100D adalah pelanggaran. Kedua rumusan tindak pidana perikanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Penggolongan Tindak Pidana Kejahatan

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ketentuan pidana di atas, bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi yang mengantongi SIUP. Disamping itu untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat dan Negara.

Pasal 93

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak

---

<sup>27)</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.33.

- Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 94 merupakan tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI. Ketentuan Pasal 94 berhubungan dengan kepemilikan SIKPI, diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan, sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan. Bagi yang melanggar Pasal 94 dikenakan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 94A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 94A merupakan tindak pidana yang memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI. Ketentuan Pasal 94A ditujukan kepada

orang yang memalsukan maupun yang menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu karena perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh ketentuan Pasal 28A UU Perikanan.

## 2. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Undang-Undang Perikanan telah diakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi korporasi tidak ditentukan dapat dijatuhi pidana, karena yang dipertanggung-jawabkan hanya pengurusnya.<sup>28)</sup> Pidana hanya kepada pengurus tidak cukup untuk meredam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Seharusnya korporasi juga ditentukan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana seperti dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Drt 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah:<sup>29)</sup>

---

<sup>28)</sup> Pengakuan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan berupa korporasi terdapat pada Pasal 101 UU Perikanan yang menyatakan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap penjurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

<sup>29)</sup> Compton, Boy R, *Kemelut Demokrasi*

- a. Badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan; atau
- b. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin/penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian; atau
- c. Kedua-duanya (a dan b).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan korporasi sasaran pidananya hanya ditujukan kepada pengurusnya saja, sedangkan terhadap korporasinya tidak dapat dijatuhi hukuman. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda hanya kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Di samping itu, pengenaan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari.<sup>30)</sup>

---

*Liberal: Surat-Surat Rahasia*, (diterjemahkan Hamid Basyaib), Cetakan Pertama, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal. 54.

<sup>30)</sup> Rusmana, "Pertanggungjawaban Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan

### 3. Rumusan Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pelanggaran lainnya, yaitu Pasal 87 Ayat (1) dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-.

Terhadap pelaku tindak pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak dapat dijatuhi pidana penjara kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102). Ketentuan ini paralel dengan Pasal 73 Ayat (3) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara bersangkutan.

---

Perikanan”,  
*Supremasihukum-helmi.blogspot.com*, diunduh  
18 Oktober 2016.

Kerancuannya adalah Undang-Undang Perikanan tidak mengatur pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa.

Penggunaan terobosan dengan melakukan perampasan kapal sebagai pengganti denda tidak relevan, mengingat barang bukti telah ditentukan dapat dirampas untuk negara (Pasal 104 Ayat (2)). Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 KUHP yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimal 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).<sup>31)</sup>

### C. Hukum Acara Pengadilan Perikanan

Hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV. Pada hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan.

---

<sup>31)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 42.

Di tinjau dari aspek formulasi hukum acara, setelah empat tahun Undang-Undang perikanan berlaku, kiranya semakin tampak berbagai kelemahan mendasar yang menghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perikanan sehingga perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu:<sup>32)</sup>

1. Pembentukan Pengadilan Perikanan didasarkan pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Pembentukan pengadilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang pengadilan perikanan, bukan didasarkan pada Undang-Undang Perikanan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A Ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi: “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang”. Dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

---

<sup>32</sup> ) Hasanudin Noor, “Hukum Acara Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Perikanan”, [http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perika-nan-dan\\_14.html](http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perika-nan-dan_14.html), diunduh 18 Oktober 2016.

2. Kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 71 Ayat (4)). Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, maka perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 106). Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan.
3. Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 73 Ayat 1). Tampaknya ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Perwira TNI AL maupun Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan

yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang Perikanan tidak mencabut ketentuan mengenai penyidikan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menentukan bahwa penyidik di ZEEI adalah Perwira TNI AL, sehingga terhadap tindak pidana dengan *locus delicti* di ZEEI sering terjadi tarik menarik kewenangan antar penyidik. Sesuai Undang-Undang ZEEI sebagai Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai ZEEI dibandingkan Undang-Undang Perikanan, maka berlaku asas *lex specialist derogat legi generali*, kewenangan melakukan penyidikan di ZEEI hanyalah milik Penyidik Perwira TNI AL.

4. Persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim ad hoc (Pasal 78). Apabila keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan perikanan untuk menutupi kelemahan sumber daya

manusia yang dianggap ada, hal ini menjadi rancu karena keberadaan hakim ad hoc hanya ada pada pengadilan tingkat pertama, pada pengadilan tingkat banding maupun kasasi tidak dikenal adanya hakim ad hoc perikanan.

5. Jangka waktu penanganan perkara perikanan diatur cukup singkat, yaitu 20 hari ditingkat penuntutan sedangkan ditingkat pengadilan perikanan, Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing 30 hari dihitung penerimaan berkas perkara. Membandingkannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelesaian perkara tidak ditentukan jangka waktunya, yang ditentukan adalah jangka waktu penahanan.

#### **D. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi

kenyataan. Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.<sup>33)</sup>

Penenggelaman kapal merupakan bagian dari upaya penegakan hukum perikanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing, instrumen hukum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diatur dalam Pasal 64 berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan berupa pembakaran atau penenggelaman. Dengan demikian, undang-undang yang diciptakan tersebut berfungsi untuk membatasi dan mengintegrasikan berbagai kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban mengingat akibat adanya *illegal fishing* oleh kapal asing negara dirugikan triliunan rupiah.

Penegakan hukum akan tercapai setidaknya dengan adanya upaya penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman<sup>34)</sup> berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan substansi hukum sebagai sistem substansial yang

---

<sup>33)</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hal. 169.

---

<sup>34)</sup> Friedman, Lawrence M. *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977) dalam Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.225.

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Lawrence M. Friedman menyatakan struktur hukum/pranata hukum sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada

aparatus penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di antara ketiganya

harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenteram dan damai.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Lawrence M. Friedmen tersebut, maka penegakan hukum di bidang perikanan sangat tergantung pada aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Angkatan Laut dan Penyidik PNS serta Jaksa (Kejaksaan). Undang-Undang Perikanan telah memberikan kewenangan kepada penyidik dalam menangani kasus tindak pidana perikanan di wilayah perairan laut Indonesia.

#### **E. Ketentuan Proses Penegakan Hukum di Bidang Perikanan**

Bab XIII Pengadilan Perikanan, Pasal 71 Ayat (1) menyatakan: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan merupakan indikator keseriusan pemerintah menangani pelanggaran perikanan.” Hal ini menuntut kesiapan penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perwira TNI AL, dan Pejabat POLRI bekoordinasi lebih intens lagi menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Saat ini *Illegal Fishing* di Indonesia masih belum dapat diminimalisir. Salah satu di antaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perikanan. Dilihat Pasal 8 dan 9 pelanggaran alat tangkap dan *fishing ground* hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda hanya Rp 250 juta. Hal semacam itu, seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat. Penguatan aspek legal itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing.<sup>35)</sup>

Selain faktor perundang-undangan, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan para pelaku *illegal fishing* terus beraksi, di antaranya:<sup>36)</sup>

- a. Minimnya sarana, prasarana dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*.
- b. Tidak adanya dermaga yang disediakan khusus untuk tambat labuh Kapal Ikan Asing yang ditangkap, sehingga mereka ditempatkan di dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ada sehingga

---

<sup>35)</sup> Diah Utami, “Peranan Undang-Undang Perikanan (*Illegal Fishing*) Yang Merujuk Australia”, dalam <http://dyahutami.blogdetik.com/>, diunduh 25 April 2016.

<sup>36)</sup> *Ibid.*

- mempengaruhi aktivitas rutin pangkalan/dermaga tersebut.
- c. Belum tersedianya tempat yang secara khusus untuk menampung Anak Buah Kapal asing non yustisia selama menunggu pelaksanaan deportasi, sehingga mereka ditempatkan di lokasi yang terbuka dan kondisi ini dapat mengakibatkan larinya mereka karena sulitnya pengawasan.
  - d. Lamanya penahanan Anak Buah Kapal asing menimbulkan masalah sosial di kalangan masyarakat setempat dan petugas, seperti kekhawatiran akan terjangkitnya penyakit berbahaya yang dapat ditularkan oleh mereka.
  - e. Daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya jatah hidup mereka selama penahanan dan tidak memiliki biaya untuk mendeportasikan mereka asing ke negara asal.
  - f. Pelaksanaan deportasi Anak Buah Kapal warga negara asing sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan oleh kantor Imigrasi selaku instansi yang berwenang, sehingga menjadi tanggung jawab instansi yang menangani kasus (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar, LANAL pontianak POL AIR POLDA Kalbar dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat).

Pada perkembangannya, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dirubah yang kini menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sebagaimana yang

telah dijelaskan di atas, bahwa beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009, salah satunya yaitu mengenai penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan negara Republik Indonesia.<sup>37)</sup>

Latar belakang dibentuknya Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 mengingat tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang semakin merajalela, di satu sisi sarana dan prasarana penegakan hukum di bidang tindak pidana perikanan yang belum optimal seperti halnya dalam menyediakan pelabuhan untuk bersandar kapal-kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan untuk menunggu proses peradilan yang memakan biaya cukup tinggi karena pelabuhan yang ada tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk menampung semua kapal-kapal yang disita.

Selain itu, luasnya wilayah lautan Indonesia yang tidak memungkinkan

---

<sup>37)</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 45 Tahun 2009*, Pasal 69 Ayat (4) ditegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

membawa kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan ke wilayah hukum Pengadilan Khusus Perikanan yang ada di Indonesia,<sup>38</sup>) maka kebijakan penenggelaman kapal asing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* dan merupakan bagian dari upaya pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Saat ini, belum ada cara lain yang lebih baik dalam penanganan kapal-kapal yang diduga digunakan dalam tindak pidana perikanan. Ada kebijakan untuk melakukan penenggelaman kapal asing apabila dalam kondisi *forced major*. Misal jika Nakhoda atau ABK kapal asing melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan maka boleh melakukan hal tersebut (pembakaran dan

penenggelaman).<sup>39</sup>

## F. Kasus Tindak Pidana Pencurian Ikan Ilegal Oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia

Praktik pencurian ikan di perairan Indonesia tahun demi tahun bertambah banyak. Sepanjang 2001 – 2013, terdapat 6.215 kasus pencurian ikan (lihat Tabel 1). Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 3.782 kasus terjadi hingga Nopember 2012. Ironisnya, Menteri Kelautan dan Perikanan justru mengesahkan aturan yang membolehkan alih muatan

(*transshipment*). Hal ini tertera di dalam Pasal 69 Ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap, “(3) Dalam pelaksanaan *transshipment*, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI atau SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri, kecuali bagi kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan *purse seine* berukuran diatas 1000 (seribu) GT yang dioperasikan secara tunggal”.

---

<sup>38</sup>) Dalam penanganan kasus *illegal fishing* atau pencurian ikan, pengadilan khusus tindak pidana perikanan atau Pengadilan Perikanan merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum. Saat ini sudah ada tujuh Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Lima terbentuk pada tahun 2006 di Jakarta, Pontianak, Tual, Bitung dan Medan. Dan dua terbentuk pada tahun 2010 di Tanjung Pinang dan Ranai (Natuna).

---

<sup>39</sup>) Elly Rasdiani, “Penegakan Hukum di Laut Rancu, UNCLOS Harus Tetap Jadi Pedoman”, Dewan Kelautan Indonesia, dalam <http://www.dekin.kkp.go.id>, diunduh 15 Maret 2015.

| No | Tahun           | Jumlah      |
|----|-----------------|-------------|
| 1  | 2001            | 155 kasus   |
| 2  | 2002            | 210 kasus   |
| 3  | 2003            | 522 kasus   |
| 4  | 2004            | 200 kasus   |
| 5  | 2005            | 174 kasus   |
| 6  | 2006            | 216 kasus   |
| 7  | 2007            | 184 kasus   |
| 8  | 2008            | 243 kasus   |
| 9  | 2009            | 203 kasus   |
| 10 | 2010            | 183 kasus   |
| 11 | 2011            | 104 kasus   |
| 12 | 2012            | 3.782 kasus |
| 13 | 2013 (Mei 2013) | 39 kasus    |
|    | TOTAL           | 6.215 kasus |

**Tabel 1.**  
**Angka Pencurian Ikan di Perairan Indonesia**  
 (Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (2012))

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat skala berdasarkan grafik berikut ini:



**Gambar 1.**  
**Angka Pencurian Ikan di Perairan Indonesia**

Selanjutnya berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber

Daya Kelautan Perikanan Republik Indonesia (PSDKP-RI), dari hasil operasi sejak tahun 2010 sampai 16 Maret 2015 telah menangkap sebanyak 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) unit kapal pelaku pelanggaran yang perinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

| Tahun               | Kapal Ikan Indonesia (KII) | Kapal Ikan Asing (KIA) | Jumlah | Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas                        |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--------|---|
| 2010                | 24                         | 159                    | 183    | 180 hari operasi  |
| 2011                | 30                         | 76                     | 106    | 180 hari operasi  |
| 2012                | 42                         | 70                     | 112    | 180 hari operasi  |
| 2013                | 24                         | 44                     | 68     | 115 hari operasi  |
| 2014                | 23                         | 16                     | 39     | 66 hari operasi   |
| 2015 (s.d 16 Maret) | 15                         | 16                     | 31     | 280 hari * Rencana, apabila tidak ada perubahan kebijakan |
|                     | 158                        | 381                    | 539    |   |

**Tabel 2.**  
**Data Jumlah Kapal Perikanan Yang Ditangkap Oleh Patroli Ditjen. PSDKP Tahun 2010 s/d 16 Maret 2015**

\*Data hari operasi kapal pengawas perikanan Ditjen PSDKP mempengaruhi jumlah kapal pelaku pelanggaran yang berhasil ditangkap. Sumber: PSDKP, Jakarta Maret 2015.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan tingkat *illegal fishing* di perairan Indonesia masih cukup tinggi. Tindakan *illegal fishing* selain bertentangan dengan Undang-Undang

No. 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, aturan ini bertolak belakang dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016, yaitu: (1) pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau *sea transshipment* tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang; (2) para pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan; (3) kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan; dan (4) kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.

Keempat modus ini menggarisbawahi (betapa) kontra produktifnya klausul alih muatan (*transshipment*) dengan upaya pemberantasan praktik pencurian di laut.

## **G. Penegakan Hukum Peneggelaman Kapal Berbendera Asing Pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia**

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono, terdapat lima alasan kebijakan peneggelaman Kapal Ikan Asing layak didukung:<sup>40)</sup>

1. Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain, kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal. Artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.
2. Tindakan peneggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
3. Tindakan peneggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan Tahun 2009, sebelum tahun 2009 memang proses peneggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.

---

<sup>40)</sup> Faried Harianto, *Dinamika Hukum di Laut Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, Workshop Penegakan Hukum di Laut, Surabaya, 28 Januari 2015.

5. Proses penenggelaman juga memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas:<sup>41)</sup>

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan
  - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.
  - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum
  - c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
  - d. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
  - e. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnahkan.
  - f. Bila dimusnahkan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.
2. Tertangkap tangan oleh otoritas
  - a. Cara kedua didasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009.
  - b. Pasal 69:
    - 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan

hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

- 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesan lebih lanjut.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (Ayat (1)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum (Ayat (2)). Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual (Ayat (3)). Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (Ayat (4)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>41</sup> ) Pasili, "Sanksi Pidana Perikanan Terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI", *Makalah*, Staf Gakkum Pomal Lantamal V Surabaya, 2016, hal. 20-21.

Ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya (Ayat (5)). Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Ayat (6)).

Salah satu bentuk penegakan hukum tindak pidana perikanan yaitu penenggelaman kapal oleh penyidik. Untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS perikanan, Perwira TNI AL dan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, perlu disusun pedoman yang dapat digunakan oleh ketiga unsur penyidik tersebut, agar seluruh unsur penyidik tersebut dapat melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dengan hasil yang lebih optimal.

Menurut Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

(KKP-Polri-TNI AL) tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan, khususnya terkait dengan mekanisme penenggelaman kapal berbendera asing terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>42)</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dilakukan setelah memenuhi syarat obyektif dan/atau syarat subyektif:

a. Syarat obyektif terdiri dari:

(1) Syarat kumulatif:

- (a) kapal berbendera asing dengan semua ABK Asing;
- (b) tempat kejadian perkara (*focus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPP-RI);
- (c) tidak mempunyai dokumen apapun dari Pemerintah RI;

(2) Syarat alternatif:

- (a) kapal tua didukung dengan fakta surat dan/ atau tidak memiliki nilai ekonomis tinggi;

---

<sup>42)</sup> Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor: 121/DJPSDKP/VIII/2012, Nomor: B/32/VIII/2012 Nomor: PKB/14/VIII/2012 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan, hal. 5-6.

- (b) kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke Pangkalan/ Pelabuhan/Dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan;
  - (c) Kapal mudah rusak atau membahayakan;
  - (d) Biaya penarikan/membawa kapal tersebut akan menjadi terlalu tinggi;
  - (e) Kapal mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular/bahan beracun dan berbahaya;
- b. Syarat Subyektif yaitu:
- Kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan.

Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:

- a. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK Kapal;
- b. Menginventarisir seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan terinci;
- c. Mendokumentasikan baik menggunakan kamera/ kamera digital maupun audio visual/video;
- d. Ikan hasil tangkapan kapal tersebut sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
- e. Membuat Berita Acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, untuk dimasukkan dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan;

Selanjutnya untuk kapal perikanan berbendera Indonesia, dilaukan tindakan sebagai berikut:

- a. Perwira pemeriksa memberitahukan kepada nahkoda bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan dan untuk itu kapal akan dibawa ke pangkalan/ pelabuhan/Dinas yang ditentukan.
- b. Meminta kepada Nahkoda untuk memberikan tanda tangan pada peta posisi gambar situasi pengejaran dan penghentian; dan
- c. Komandan Kapal Pengawas Perikanan/Kapal Polri/KRI/KAL mengeluarkan surat perintah untuk membawa kapal dan ABK ke pangkalan/Dinas/Pelabuhan yang telah ditentukan.

Selanjutnya berdasarkan *standard operating procedur* (SOP) sendiri untuk menenggelamkan kapal masih mengacu pada hukum yang berlaku, seperti KUHP Pasal 48, Pasal 49, dan KUHP 51. Tindakan menenggelamkan kapal yang dilakukan sebagai satu tujuan penegakan hukum yang berdasarkan atas perintah undang-undang yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini bukan suatu bentuk pelanggaran sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 51 KUHP.

Dijelaskan pula dalam prosedur tetap penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional yang dikeluarkan oleh TNI AL bahwa penangkapan dan penyelidikan kapal dapat dilakukan apabila adanya

dugaan awal kapal berbendera asing melakukan suatu tindak pidana di wilayah perairan Indonesia, maka prosedur yang pertama-tama dilakukan yaitu:

Penghentian kapal, apabila kapal dicurigai melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>43)</sup>

- a. Di Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial, melakukan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia.
- b. Di Zona Tambahan, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kepabeanan, imigrasi, fiskal dan karantina.
- c. Di ZEEI dan Landas Kontinen Indonesia:
  - 1) Melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa ijin.
  - 2) Melakukan eksplorasi/eksploitasi sumber daya di ZEEI/ Landas Kontinen tanpa ijin pemerintah RI.
  - 3) Meletakkan/membongkar kabel dasar laut/pipa saluran tanpa ijin.
  - 4) Membangun dan menggunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan tanpa ijin.

---

<sup>43)</sup> Gatot Suparmono, *Op.Cit.*, hal. 176.

5) Melakukan pencemaran.

6) Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum nasional dan internasional.

d. Di laut lepas, kapal melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Contoh: Perompakan, penyiaran gelap, dll.

Prosedur penghentian, pada dasarnya penghentian kapal dilakukan bilamana ada dugaan yang cukup telah terjadi pelanggaran hukum dan atau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pada saat KRI/KAL akan melaksanakan penghentian suatu kapal, laksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan yang didahului peran tempur bahaya permukaan. Dimulai dengan memberikan isyarat untuk berkomunikasi dengan cara:<sup>44)</sup>

- a. Mengibarkan bendera: "K" (pada batas cuaca yang dapat dilihat).
- b. Optis lampu "KKK" (pada batas cuaca yang dapat dilihat).

---

<sup>44)</sup> Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor: 121/DJPSDKP/VIII/2012, Nomor: B/32/VIII/2012 Nomor: PKB/14/VIII/2012 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan, hal. 7.

- c. Semaphore, huruf "K" (pada batas cuaca yang dapat dilihat).
- d. Radio komunikasi channel 16.

Apabila komunikasi gagal, perintah berhenti dapat dilaksanakan dengan cara mengibarkan bendera Upen "L" (pada batas cuaca yang dapat dilihat) dan megafhon (pada batas yang dapat didengar) atau dengan cara Isyarat Gauk.

Apabila dengan peringatan tersebut kapal tidak juga berhenti, dapat diambil tindakan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 jo Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP dalam rangka mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan menembak ke arah badan kapal pada tempat yang diperkirakan tidak ada ABKnya dan laksanakan pertolongan jika diperlukan.

Dalam hal kapal melakukan manuver yang membahayakan dan atau ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan maka dapat diambil tindakan bela diri. Dalam melakukan penghentian kapal asing harus memperhatikan hak-hak kapal tersebut selama melakukan lintas di Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Terdapat perbedaan pandangan dalam hal penenggelaman dan pembakaran kapal asing. KKP boleh melakukan penenggelaman dan pembakaran kapal asing untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan di perairan Indonesia dengan mengacu Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang Perikanan.<sup>45)</sup> Dalam hal kapal asing membahayakan keamanan laut Indonesia, TNI AL dapat melakukan penenggelaman sesuai dengan SOP.<sup>46)</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum di bidang perikanan, maka dalam melaksanakan fungsinya penyidik dan/atau pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, namun hal ini bertentangan dengan HAM karena merampas barang milik orang lain. Suatu benda atau barang yang dapat dimusnahkan oleh negara seharusnya sudah melalui proses sistem peradilan pidana terlebih dahulu untuk dibuktikan kesalahannya. Apabila terbukti bersalah dan termasuk dalam benda terlarang

---


<sup>45)</sup> Wawancara dengan Bapak Mayor Marinir Edy Effendi, *Op.Cit.*

<sup>46)</sup> *Ibid.*

maka dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

Penulis berpandangan bahwa meskipun penenggelaman kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 secara substansial dan redaksional berpotensi menimbulkan distorsi dalam penerapan di lapangan karena melanggar asas praduga tak bersalah dan asas kepastian hukum. Penanganan terhadap kapal asing harus mengikuti proses hukum, dengan menunggu keputusan pengadilan, apakah disita, dilelang, dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya. Masalah penenggalama kapal juga berpotensi menimbulkan reaksi di antara negara tetangga. Salah satunya adalah Malaysia yang mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia tersebut. Hal ini mengingat kedua negara, Indonesia dan Malaysia, telah menandatangani MoU (Memorandum Kesepakatan) pada tanggal 27 Januari 2012.

Adapun proses penenggelaman kapal asing dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



**Gambar 2.**  
**Penenggelaman Kapal Ikan Asing**

Keterangan:  
 Kondisi tersebut di atas tidak bertentangan dengan UNCLOS maupun hukum internasional.  
 (Sumber: PSDK, Tahun 2015)

Menurut pendapat penulis, apabila melihat ketentuan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sejatinya memang harus dilaksanakan agar terciptanya penegakan hukum di bidang perikanan sesuai dengan amanat Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang Perikanan. Pelaksanaan

penegakkan hukum ini bukan saja diperuntukkan bagi PSDKP saja, akan tetapi semua penyidik (TNI AL dan POLRI), namun baru PSDKP saja yang telah melakukan penenggelaman dan pembakaran kapal berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan penenggelaman yang dilakukan oleh TNI-AL bukan dalam rangka pelaksanaan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan 2009, melainkan atas dasar upaya paksa berupa eksekusi atas barang bukti yang harus dimusnahkan berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bukti permulaan yang cukup ini adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing

tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.<sup>47)</sup>

### **i. Akibat Hukum dari Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Dihubungkan dengan UNCLOS 1982**

Penenggelaman kapal berbendera asing tersebut tentunya berimplikasi hukum terhadap pelaku. Pelaku dalam tindak pidana perikanan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pelaku ABK yustisia seperti Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin, sedangkan ABK lainnya selain Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin termasuk ABK non yustisia.<sup>48)</sup> Dengan demikian, pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dugaan tindak pidana perikanan adalah Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin, sedangkan ABK non yustisia dapat dipulangkan ke negara asalnya melalui kantor imigrasi setempat setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.

Akibat penenggelaman kapal berbendera asing yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di

---

<sup>47)</sup> Wawancara dengan Bapak Mayor Marinir Edy Effendi, *Op.Cit.*

<sup>48)</sup> *Ibid.*

wilayah perairan Indonesia, maka terbuka celah bagi Indonesia untuk digugat oleh pemilik kapal asing, apabila ternyata pemilik kapal belum tentu terlibat dalam praktik pencurian ikan. Artinya kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan secara ilegal diperairan Indonesia itu belum tentu milik si pelaku, bisa saja itu kapal sewaan.

Bahwa tindak pidana perikanan terbagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dalam kaitannya dengan penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Indonesia apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perikanan, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 69 Ayat (4). Menurut KKP, bentuk penenggelaman kapal asing tersebut dapat dilakukan untuk melindungi sumber daya alam yang ada di wilayah ZEEI.<sup>49)</sup>

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa mengenai kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak dapat dilakukan upaya penenggelaman, karena Indonesia hanya memiliki kewenangan untuk

memanfaatkan kekayaan alam yang ada dalam wilayah ZEEI. Berdasarkan UNCLOS 1982 telah memuat ketentuan yang jelas mengenai hal ini, sesuai dengan hukum yang berlaku pada masing-masing zona atau wilayah. Pada Pasal 73, misalnya, UNCLOS memuat aturan mengenai penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai.

Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan oleh setiap negara pantai (*coastal state*) dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 73 UNCLOS :

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya

---

<sup>49)</sup> *Ibid.*

antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Tujuan menciptakan efek jera dengan menenggelamkan kapal ikan asing cukup berani karena mencerminkan ketegasan sikap pemerintah dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) dan bertanggung jawab (*responsible fisheries*). Dalam penanganan kasus seperti ini, diperlukan sikap kehati-hatian dari pemerintah sebelum melakukan rencana menenggelamkan kapal asing yang diduga melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, karena ada kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku dalam penanganan terhadap para pelanggar hukum di wilayah perairan ZEEI. Oleh karena itu, upaya pengaturan penenggelaman kapal harus dikaji secara lebih teliti dan bijak. Untuk itu, penyusunan aturan ini perlu melibatkan para pakar hukum internasional,

khususnya yang mendalami hukum laut internasional.

Setidaknya dari aspek hukum tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Pasal 73 (3) adalah manusianya bukan kapalnya, manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia merupakan penegakan hukum oleh pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga Kedaulatan NKRI. Pengaturan penenggelaman diatur dalam UU Perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal

melalui 2 (dua) cara yaitu penenggelaman langsung di tengah laut berdasarkan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dan piagam Kesepakatan bersama antara Ditjen, Polri PSDKP, TNI AL dan Polri apabila kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan serta melalui upaya persetujuan pengadilan (Pasal 76 A UU Perikanan) dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (inkraht). Penegakan hukum tindak pidana perikanan belum berjalan optimal karena belum ada peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam mendukung pemberantasan IUU *Fishing* serta masih adanya perbedaan pandangan, yaitu:

a. Kewenangan melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan dimiliki oleh Pengawas Perikanan, TNI AL, maupun POLRI, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan Pasal 73 Ayat (1) UU Perikanan

bahwa “dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Sedangkan dalam Pasal 73 Ayat (1) disebutkan bahwa “penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

b. Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan hanya Pengawas Perikanan dan atau perwira TNI AL yang diperbantukan di Kapal Pengawas Perikanan. Kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan hanya ada pada pengawas perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 66C huruf k. Sementara pada kewenangan penyidik (PPNS, Perwira TNI AL, dan Perwira Polri) sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 73A sama sekali tidak diatur kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan.

2. Penegakan hukum atas tindak pidana pencurian ikan tidak bisa terlepas dari UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selama ini tidak ada akibat negatif yang dialami Indonesia akibat tindakan tegas tersebut karena secara internasional IUU *fishing* telah menjadi musuh bersama dan tindakan tegas penenggelaman kapal tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia.

Hubungan Indonesia berpotensi memburuk akibat permasalahan ini.

Hal ini karena seringkali negara yang bersangkutan ingin warganya diadili menurut hukum yang berlaku di negara mereka, hukum yang dianggap dapat melindungi hak-hak warga negaranya, namun Indonesia menganut asas nasionalitas aktif, setiap pelaku tindak pidana tunduk pada kedaulatan hukum Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

- Ditjen PSDKP perlu meningkatkan lagi efektifitas pengawasan Wilayah Perairan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dari ancaman IUU *Fishing* seperti penambahan jumlah kapal pengawas, pengawas perikanan dan peningkatan kompetensi pengawas perikanan melalui.
- Perlu pemerataan keberadaan Pengadilan Perikanan dan juga hakim-hakim yang memiliki sertifikasi perikanan dalam upaya melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencurian ikan.

- Penegak hukum di bidang tindak pidana perikanan perlu menerapkan prinsip tanggung jawab korporasi (*corporate liability*) terhadap perusahaan-perusahaan asing yang terlibat dalam tindak pidana *illegal fishing*. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin (KKM), dan anak buah kapal (ABK), sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah tersentuh.

## 2. Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan dan meningkatkan peran sertanya dalam upaya IUU *Fishing* sebagai unsur pendukung utama dalam perang melawan IUU *Fishing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adicondro, George Junus. *Cermin Retak Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Cermin Yogyakarta, 2001.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti 1998.
- BPHN. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo

- Persada, 2002.
- Compton, Boy R. *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia*, (diterjemahkan Hamid Basyaib). Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Profil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyana, Yaya dan Agus Dermawan. *Profil Konservasi Sumberdaya Ikan Kini dan Mendatang: Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*, Jakarta: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Saleh, Roeslan. *Stetsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. Jakarta: Academica, 1986.
- \_\_\_\_\_. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang*

*Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011.

Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990.

\_\_\_\_\_. *Kapita Setekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-2. Bandung: Alumni, 1986.

Sukardi. *Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Illegal Fishing)*. Jakarta: Restu Agung, 2009.

Suparmono, Gatot. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64; *Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849*).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 5073)*.

\_\_\_\_\_. *Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor:*

121/DJPSDKP/VIII/2012,  
Nomor: B/32/VIII/2012  
Nomor : PKB/14/VIII/2012  
Tentang Standar Operasional  
dan Prosedur Penanganan  
Tindak Pidana Perikanan  
Pada Tingkat Penyidikan.

### C. Jurnal

- Lisbet. “Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing”. *Jurnal, Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014.
- Rohingati, Sulasi. “Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia”. *Jurnal, Info Hukum Singkat*, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014.

### D. Makalah/Internet

- Ariadno, Melda Kamil. “Kewajiban Indonesia dalam Hukum Internasional terkait Kelautan dan Perikanan”, *Makalah dalam Seminar “Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia”*, di Balai Sidang

Djokosoetono, FHUI, Depok,  
Kamis, 24 Nopember 2011.

Harianto, Faried. *Dinamika Hukum di Laut Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana, Workshop Penegakan Hukum di Laut*, Surabaya, diunduh 28 Januari 2015.

Averroes Al-Khawarizmi, Damang. “Sejarah Hukum Perikanan”, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-perikanan.html>, diunduh 18 Agustus 2016.

Juwono, Hikmahanto. “Penenggelaman Kapal Ilegal Melanggar Hukum”, *Kompas*, Selasa, 22 April 2008, (Online), <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/22/21165629/penenggela-man.kapal.ilegal.melanggar.hukum>, diunduh 18 Agustus 2016.

Juwono, Hikmahanto. “Dua Cara Penenggelaman Kapal Asing, (Online) <http://www.tribunnews.com/>

- nasional/2014/12/06*,  
diunduh 18 Maret 2017.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Penegakan Hukum di Laut Rancu, UNCLOS Harus Tetap Jadi Pedoman” (Online), <http://www.dekin.kkp.go.id>, diunduh 18 Agustus 2016.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Siaran Pers: KKP Kembali Tenggelamkan Kapal Ikan Ilegal Vietnam, (Online), [http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/KKP-Kembali-Tenggelam-kan-enam-kapal-ikan-ilegal-vietnam/?category\\_id=22](http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/KKP-Kembali-Tenggelam-kan-enam-kapal-ikan-ilegal-vietnam/?category_id=22), diunduh 1 September 2016.
- Noor, Hasanudin. “Hukum Acara Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Perikanan”, [http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan\\_14.html](http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan_14.html), diunduh 18 Oktober 2018.
- Pasili, “Sanksi Pidana Perikanan Terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI”, *Makalah*, Staf Gakkum Pomal Lantamal V Surabaya, 2016.
- Rasdiani, Elly. “Penegakan Hukum di Laut Rancu, UNCLOS Harus Tetap Jadi Pedoman”, Dewan Kelautan Indonesia, dalam <http://www.dekin.kkp.go.id>, diunduh 18 Agustus 2016.
- Ruslan, Heri. “Indonesia Miliki 7 Pengadilan Tindak Pidana Perikanan”, *Republika Online*, Jumat, 18 Januari 2012, diunduh 18 Oktober 2016.
- Rusmana, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan Perikanan”, *Supremasihukum-helmi.blogspot.com*, diunduh 18 Oktober 2016.
- Saragih, Midaria Novawanty. “Pencurian Ikan Pengamanan Kapal Tidak Efektif”, dalam [http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/13/0159-4096/pengamanan\\_kapal.ilegal.tidak\\_efektif](http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/13/0159-4096/pengamanan_kapal.ilegal.tidak_efektif), diunduh 25 Maret 2016.

[The United Nations Convention on the Law of the Sea \(A historical perspective\).](#)

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, (Online), [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa\\_tentang\\_Hukum\\_Laut](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut), diunduh 18 Agustus 2016.

Utami, Diah. “Peranan Undang-Undang Perikanan (*Illegal Fishing*) Yang Merujuk Australia”, dalam <http://dyahutami.blogdetik.com/>, diunduh 25 April 2016.

Wardhaningsih, Ida Kusuma. “KKP: Negara Rugi Ratusan Triliun Akibat Penangkapan Ikan Illegal”, (Online), <http://www.pikiran-rakyat.com/node/278396>, 18 Agustus 2016.

## E. Kamus

Komaruddin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). <http://kbbi.web.id/tenggelam>, diunduh 18 Agustus 2016.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).